



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG
PEMERINTAH NAGARI LAKITAN**

Jl. Raya Ps. Lakitan – Gr. Panjang

Telp : 0756 7429127

Kode Pos 25663

**SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI LAKITAN – KECAMATAN LENGAYANG
Nomor : 36 /SK/WN-LKT/VII-2020**

Tentang

**PENETAPAN KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PNPM
“USAHA MANDIRI” KAMPUNG TAROK- NAGARI LAKITAN
WALI NAGARI LAKITAN**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Potensi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk mendukung meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri menuju peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi;
- b. bahwa dengan kehidupan berkelompok dianggap ampuh, mampu dan kuat untuk mendorong semangat kebersamaan dalam pemberdayaan ekonomi secara mandiri;
- c. bahwa untuk maksud point ‘a’ tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Wali Nagari Lakitan Kec. Lengayang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pemerintah daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25)
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 3298);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengurus Utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 Tentang Organisasi Sosial;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2005 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Nagari;

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Menetapkan Organisasi Kemasyarakatan dengan Nama Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM MP Kampung Tarok dengan nama "USAHA MANDIRI" dan alamat Domisili Kampung Tarok .
- KEDUA** : Susunan Kepengurusan Organisasi Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) "USAHA MANDIRI " kampung Tarok sebagaimana Dikemukakan Pertama terlampir dalam surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Selama Bakti Kepengurusan Kelompok PNPM MP "USAHA MANDIRI" kampung Tarok Nagari Lakitan adalah 3 Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lakitan
Pada Tanggal : 07 Juli 2020



Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bpk.Bupati Pesisir Selatan di Painan,Cq Kabag Tata Pemerintahan Nagari.
2. Bpk.Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Pessel di Painan
3. Bpk. Kepala DPM Kab.Pesisir Selatan di Painan
4. Bpk Camat Lengayang di Kambang
5. Bpk.Ketua KAN Lakitan di Lakitan
6. Bpk.Ketua BAMUS Nagari Lakitan di Lakitan
7. Sdr.Kepala Kampung Dtt.Merantih Nagari Lakitan di tempat
8. Sdr.Pengurus SPP PNPM MP Dahlia Kampung Tarok Nagari Lakitan di tempat
9. Yang Lain-lain dirasa perlu
10. Arsip